



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR : III TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA INOVASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT ISLAM
BAGI TEMAN TULI (RAHASIA TELI)

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Islam Bagi Teman Tuli (Rahasia Teli perlu ditunjuk pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
 - 5. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 094 Tahun 2023 Tentang Inovasi Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Pelaksana Inovasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Islam Bagi Teman Tuli (Rahasia Teli).
- KEDUA : Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Bidang Rehabilitasi Sosial melalui Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Disabilitas.
- KETIGA : Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab untuk merencanakan kegiatan dan menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial sesuai dengan sub kegiatannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,


ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina TK. I

NIP. 19700503 199803 1 009